

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dinas Kesehatan Kab/Kota

Dinas kesehatan Kabupaten/Kota adalah perangkat pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan dibidang Kesehatan kabupaten/kota.

Tugas Dinas kesehatan kabupaten/kota yaitu membantu Bupati/Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun fungsi Dinas kesehatan kabupaten/kota yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

(Permenkes RI No.49, 2016).

B. Obat

Obat ialah bahan atau campuran antara berbagai bahan yang termasuk produk biologi, digunakan untuk memberikan efek atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patofisiologi guna menetapkan suatu diagnosis, mencegah, menyembuhkan, memulihkan, meningkatkan kesehatan dan keperluan kontrasepsi pada manusia. Bahan obat adalah bahan yang memiliki

manfaat untuk digunakan sebagai bahan baku farmasi dalam pengolahan suatu sediaan farmasi (BPOM No. 6, 2020).

Menurut Permenkes RI NOMOR 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat, obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:


- a. Mempunyai khasiat yang dapat menyakinkan dan memiliki keamanan yang memadai, yang dapat dibuktikan melalui hewan percobaan dan uji klinis atau bukti lain yang sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
- b. Mempunyai mutu yang memenuhi syarat produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB).
- c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
- d. Sesuai kebutuhan masyarakat.
- e. Untuk psikotropika harus memiliki keunggulan manfaat dan keamanan dibandingkan dengan obat standar lainnya.
- f. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.

C. Penggolongan Obat

Menurut Kemenkes RI tahun 2017, obat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang didapatkan secara bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat bebas merupakan obat paling aman, biasanya obat ini digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala penyakit. Logo obat bebas adalah berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas yaitu multivitamin, tablet paracetamol, dan rivanol.




Sumber : <http://www.apotekers.com/2016/09/obat-psikotropika-obat-narkotika-obat.html>

Gambar 2.1 Logo Obat Bebas

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang dalam jumlah tertentu masih tergolong aman dikonsumsi namun jika dikonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan efek yang berbahaya. Untuk membeli obat ini tidak diperlukan resep dokter. Logo obat bebas terbatas yaitu berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas terbatas yaitu obat antimabuk seperti antimo, obat anti flu seperti noza, decolgen.




Sumber : <http://www.apotekers.com/2016/09/obat-psikotropika-obat-narkotika-obat.html>

Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas

Biasanya obat bebas terbatas memiliki peringatan pada kemasannya sebagai berikut:

Tanda Peringatan Pada Obat Bebas Terbatas

<p>P. No. 1 Awas! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya</p>	<p>P. No. 2 Awas! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan</p>
<p>P. No. 3 Awas! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan</p>	<p>P. No. 4 Awas! Obat Keras Hanya untuk dibakar</p>



Gambar 2.3 Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas

3. Obat Keras

Obat keras adalah obat yang berbahaya sehingga penggunaannya harus dalam pengawasan dokter dan obat ini hanya dapat diperoleh dari apotek, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti klinik dengan menggunakan resep dokter. Obat ini memiliki efek yang sangat keras sehingga jika digunakan secara sembarangan dapat memperparah penyakit dan juga dapat menyebabkan kematian. Logo obat keras yaitu lingkaran merah tepi hitam yang ditengahnya terdapat huruf "K" berwarna hitam. Contoh obat keras yaitu antibiotik seperti amoxixylin, obat jantung, obat hipertensi.



Sumber : <http://www.apotekers.com/2016/09/obat-psikotropika-obat-narkotika-obat.html>

Gambar 2.4 Logo Obat Keras

4. Obat Psikotropika

Obat psikotropika adalah zat atau obat yang secara alamiah ataupun buatan yang berkhasiat untuk memberikan pengaruh secara selektif pada sistem syaraf pusat dan menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Obat golongan psikotropika masih termasuk kedalam golongan obat keras, sehingga disimbolkan dengan lingkaran berwarna merah tepi hitam yang ditengahnya terdapat huruf "K" berwarna hitam. Contoh obat psikotropika yaitu lisergida, psilosibina, amfetamin, diazepam, fenobarbital, dan klordiazepoksida.



Sumber : <http://www.apotekers.com/2016/09/obat-psikotropika-obat-narkotika-obat.html>

Gambar 2.5 Logo Obat Psikotropika

5. Obat Narkotika

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dari mulai penurunan sampai hilangnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika disimbolkan dengan lingkaran merah yang ditengahnya terdapat simbol palang (+). Contoh obat narkotika yaitu kokain, ganja, opium, heroin, dan kodein.



Sumber : <http://www.apotekers.com/2016/09/obat-psikotropika-obat-narkotika-obat.html>

Gambar 2.6 Logo Obat Narkotika

D. Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB)

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB), Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) adalah cara penyaluran obat atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.

Ruang lingkup Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) meliputi obat, bahan obat dan produk biologi termasuk vaksin yang digunakan untuk manusia. Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan Instalasi Sediaan Farmasi

dalam menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat atau bahan obat wajib menerapkan Pedoman Teknis CDOB (Peraturan BPOM No. 6, 2020).

Prinsip-prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran termasuk pengembalian obat atau bahan obat dalam distribusi. Aspek dalam CDOB 2020 meliputi:

1. Manajemen Mutu

Fasilitas distribusi harus memperhatikan sistem mutu yang mencakup tanggung jawab, proses dan langkah manajemen risiko terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Pencapaian sasaran mutu adalah tanggung jawab dari penanggung jawab fasilitas distribusi, membutuhkan kepemimpinan dan partisipasi aktif serta harus didukung oleh komitmen manajemen puncak (Peraturan BPOM No. 6, 2020).

2. Organisasi, Manajemen dan Personalia

Pelaksanaan dan pengelolaan sistem manajemen mutu yang baik serta distribusi obat atau bahan obat yang benar sangat bergantung pada personil yang menjalankannya. Setiap personil memiliki tanggung jawab yang harus dipahami dengan jelas dan harus dicatat. Semua personil harus paham mengenai prinsip CDOB dan harus menerima pelatihan dasar yang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing (Peraturan BPOM No. 6, 2020).

3. Bangunan dan Peralatan

Bangunan harus dirancang dan disesuaikan agar dapat mempertahankan kondisi penyimpanan obat dengan baik, mempunyai keamanan yang memadai dan kapasitas yang cukup. Area penyimpanan dilengkapi dengan pencahayaan yang cukup agar semua kegiatan dapat dilakukan dengan tepat.

Peralatan yang digunakan harus didesain, diletakan dan dipelihara sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peralatan yang digunakan untuk mengendalikan atau memonitor lingkungan penyimpanan obat atau bahan obat harus dikalibrasi, serta kebenaran dan kesesuaian tujuan penggunaannya diverifikasi secara berkala dengan metodologi yang tepat (Peraturan BPOM No. 6, 2020).

4. Operasional

Fasilitas distribusi harus menggunakan semua perangkat dan cara yang tersedia untuk memastikan bahwa sumber obat atau bahan obat yang diterima berasal dari industri farmasi dan fasilitas distribusi lain yang mempunyai izin sesuai peraturan perundang-undangan untuk meminimalkan risiko obat atau bahan obat palsu memasuki rantai distribusi resmi (Peraturan BPOM No. 6, 2020).

5. Inspeksi Diri

Program inspeksi diri harus dilaksanakan dengan mencakup semua aspek CDOB serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pedoman dan prosedur tertulis. Inspeksi diri harus dilakukan dengan cara yang independen dan rinci oleh personil dan kompeten dan ditunjuk oleh perusahaan. Pelaksanaan inspeksi diri harus dicatat. Laporan berisi pengalaman yang dilakukan selama inspeksi. Salinan laporan harus disampaikan kepada manajemen dan pihak lainnya yang terkait (Peraturan BPOM No. 6, 2020).

6. Keluhan, Obat atau Bahan Obat Kembalian, Diduga Palsu dan Penarikan Kembali

Semua keluhan dan informasi tentang obat atau bahan obat yang berpotensi rusak harus dikumpulkan, dipelajari dan diselidiki sesuai dengan prosedur. Obat atau bahan obat yang akan dijual kembali harus disetujui oleh personil yang memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya. Harus ada dokumentasi disetiap proses penanganan keluhan tersebut termasuk pengembalian dan penarikan kembali serta dilaporkan kepada pihak yang berwenang (Peraturan BPOM No. 6, 2020).

7. Transportasi

Proses pengangkutan obat harus menggunakan metode transportasi yang memadai. Obat atau bahan obat harus diangkut dengan kondisi penyimpanan sesuai dengan informasi ada kemasan. Metode transportasi yang digunakan mencakup transportasi melalui darat, laut, dan udara. Metode yang dipilih harus dapat menjamin obat atau bahan obat tidak mengalami kerusakan (Peraturan BPOM No. 6, 2020).

8. Fasilitas Distribusi Berdasarkan Kontrak

Kegiatan kontrak terutama yang berkaitan dengan keamanan, khasiat dan mutu obat atau bahan obat mencakup sebagai berikut :

- a. Kontrak pemanfaatan fasilitas penyimpanan berupa gudang/ruang di fasilitas distribusi.
- b. Kontrak antara fasilitas distribusi dengan pihak penyedia jasa (Peraturan BPOM No. 6, 2020).

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen tertulis yang berkaitan dengan distribusi (pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pelaporan), prosedur tertulis Dokumentasi terdiri dari semua prosedur tertulis, petunjuk, kontrak, catatan dan data, dalam bentuk kertas maupun elektronik. Dokumentasi harus disimpan minimal 3 tahun (Peraturan BPOM No. 6, 2020).

2. Ketentuan Khusus Bahan Obat

Bahan obat yang tidak sesuai harus ditangani sesuai dengan prosedur yang dapat mencegah masuknya obat ke pasar. Dokumentasi harus tersedia, mencakup semua kegiatan termasuk pemusnahan dan pengembalian (Peraturan BPOM No. 6, 2020).


3. Ketentuan Khusus Produk Rantai Dingin (Cold Chain Product/CCP)

Terdapat persyaratan khusus untuk produk rantai dingin yang harus dipenuhi sebagai standar selain yang di persyaratkan dalam CDOB, antara lain yaitu aturan yang berkaitan dengan masalah suhu pada saat penerimaan, penyimpanan dan pengiriman (Peraturan BPOM No. 6, 2020).

4. Ketentuan Khusus Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi


Cara distribusi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi harus dilakukan dalam rangka pemenuan CDOB termasuk untuk mencegah terjadinya penyimpanan atau kehilangan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dari jalur distribusi resmi (Peraturan BPOM No. 6, 2020).

E. Kerangka Teori



Gambar 2.7 Kerangka Teori
(Kemenkes RI, 2017, Peraturan BPOM No. 6, 2020)

F. Kerangka Konsep



Gambar 2.8 Kerangka Konsep

G. Definisi Operasional

Tabel 2.1 Definisi Operasional

No.	Variabel Penelitian	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1.	Aspek Organisasi dan Manajemen, meliputi: a. Gudang farmasi dinas kesehatan memiliki penanggung jawab	a. Orang yang bertanggung jawab dalam bidang farmasi seorang Apoteker	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
	b. Gudang farmasi dinas kesehatan memiliki struktur organisasi	b. Susunan yang berisi pembagian tugas dan peran perorangan berdasarkan jabatan	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
	c. Gudang farmasi dinas kesehatan memiliki buku referensi seperti buku standar dan kumpulan perundang-undangan mengenai obat.	c. Buku pedoman	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
	d. Gudang farmasi dinas kesehatan memiliki personil yang cukup	d. Tidak kekurangan jumlah karyawan	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
	e. Pemabagian tugas tiap personil di gudang farmasi dinas kesehatan sudah secara merata	e. Tidak ada tugas yang dikerjakan oleh orang yang sama sehingga penyelesaiannya bisa secara optimal	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
	f. Melakukan pelatihan khusus mengenai CDOB	f. Adanya pelatihan khusus personil mengenai CDOB agar dalam	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Ada	Nominal

No.	Variabel Penelitian	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
		bekerja dengan baik.			2.Tidak Ada	
	g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan CDOB di Dinas Kesehatan Kota Metro.	g. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pegawai yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota Metro guna memantau pelaksanaan kepatuhan terhadap pemenuhan CDOB.	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Melakukan 2.Tidak Melakukan	Nominal
2.	Aspek Bangunan dan Peralatan, Meliputi : a. Penerangan di gudang farmasi dinas kesehatan yang cukup.	a. Gudang farmasi dinas kesehatan memiliki penerangan yang cukup.	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Cukup 2.Tidak Cukup	Nominal
	b. Tersedianya alat pendingin ruangan atau AC.	b. Gudang farmasi dinas kesehatan dilengkapi dengan AC sebagai pendingin ruangan	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Tersedia 2.Tidak Tersedia	Nominal
	c. Memiliki rak atau lemari penyimpanan obat	c. Gudang farmasi dinas kesehatan memiliki rak sebagai tempat penyimpanan obat	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
	d. Memiliki lemari pendingin untuk menyimpan obat tertentu.	d. Adanya lemari pendingin sebagai penyimpanan obat-obat tertentu	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
	e. Tersedia lemari khusus untuk menyimpan jenis psikotropika	e. Memiliki lemari khusus untuk menyimpan obat psikotropika	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
	f. Memiliki penyimpanan	f. Adanya tempat khusus untuk	Observasi	Lembar		Nominal

No.	Variabel Penelitian	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
	untuk obat yang sudah rusak dan kadaluarsa.	menyimpan obat yang sudah rusak dan kadaluarsa		<i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	
	g. Adanya pengaturan suhu ruangan	g. Memiliki pengaturan suhu ruangan agar suhu ruangan tetap stabil	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
	h. Adanya pengaturan suhu lemari pendingin.	h. Memiliki pengaturan suhu lemari pendingin agar suhu tetap stabil	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
	i. Adanya pengaturan kelembaban.	i. Gudang farmasi dinas kesehatan memiliki alat pengatur kelembaban agar penyimpanan obat tetap baik	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
	j. Tersedia catatan monitoring kebersihan	j. Memiliki urutan alat atau tempat yang harus dibersihkan	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
	k. Adanya APAR di Gudang farmasi Dinas Kesehatan	k. memiliki Alat Pemadam Api Ringan	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
3.	Aspek Pengadaan, Meliputi :		Observasi	Lembar <i>Checklist</i>		Nominal
	a. Pengadaan obat dilakukan secara kontinue, untuk mencegah kekosongan obat	a. Proses yang dilakukan untuk menyediakan kebutuhan obat dilakukan secara terus menerus			1.Kontinue 2.Tidak Kontinue	
	b. Gudang farmasi dinas kesehatan memesan atau membeli obat	b. Gudang farmasi dinas kesehatan memperoleh pasokan obat dari PBF	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memesan 2.Tidak	Nominal

No.	Variabel Penelitian	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
	dari PBF				Memesan	
	c. Setiap obat yang dipesan selalu disertai dengan faktur	c. Mempunyai catatan transaksi obat berupa faktur	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1. Disertai 2. Tidak Disertai	Nominal
	d. Gudang farmasi dinas kesehatan menyediakan obat golongan narkotika dalam jumlah yang cukup.	d. Gudang farmasi dinas kesehatan menyediakan obat narkotika dalam jumlah yang besar untuk kemudian diserahkan ke puskesmas daerah	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1. Menyediakan 2. Tidak Menyediakan	Nominal
	e. Gudang farmasi dinas kesehatan menyediakan obat golongan psikotropika dalam jumlah yang cukup	e. Gudang farmasi dinas kesehatan menyediakan obat psikotropika dalam jumlah yang besar untuk kemudian diserahkan ke puskesmas daerah	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1. Menyediakan 2. Tidak Menyediakan	Nominal
	f. Memiliki SOP pengadaan obat	f. Memiliki alur pengadaan obat yang baku	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Nominal
4.	Aspek Penerimaan dan Penyimpanan, meliputi : a. Mencatat nomor batch dan tanggal kadaluarsa obat pada saat penerimaan obat.	a. Gudang farmasi dinas kesehatan mencatat nomor atau huruf sebagai penanda obat dan tanggal kadaluarsa obat agar mudah di control	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1. Mencatat 2. Tidak Mencatat	Nominal
	b. Mencatat nama pemasok obat	b. Gudang farmasi dinas kesehatan memiliki daftar nama pemasok obat	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Nominal

No.	Variabel Penelitian	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
	c. Mencatat alamat pemasok obat	c. Gudang farmasi dinas kesehatan memiliki daftar alamat pemasok obat	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Nominal
	d. Penyimpanan obat LASA dipisahkan dan diberi penandaan khusus obat.	d. Obat lasa disimpan dan diberi label khusus	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Nominal
	e. Penyimpanan obat menggunakan metode FEFO	e. Gudang farmasi dinas kesehatan mengeluarkan barang dengan menyesuaikan tanggal kadaluarsa obat	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1. Menggunakan 2. Tidak Menggunakan	Nominal
	f. Penyimpanan obat menggunakan metode FIFO	f. Obat yang datang nya lebih awal dikeluarkan terlebih dahulu	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1. Menggunakan 2. Tidak Menggunakan	Nominal
	g. Penyimpanan jenis obat berdasarkan jenis sediaan	g. obat disimpan berdasarkan jenis sediaan obat tersebut	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1. Berdasarkan Jenis 2. Tidak Berdasarkan Jenis	Nominal
	h. Penyimpanan obat berdasarkan alfabet.	h. obat disimpan berdasarkan alfabet	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1. Berdasarkan Alfabet 2. Tidak Berdasarkan Alfabet	Nominal
	i. Obat yang rusak dipisah penyimpanannya	i. Gudang farmasi dinas kesehatan memisah penyimpanan obat rusak dengan obat yang baik.	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1. Dipisah 2. Tidak Dipisah	Nominal
	j. Obat yang kadaluarsa dipisah	j. Gudang farmasi dinas kesehatan memisah	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>		Nominal

No.	Variabel Penelitian	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
	penyimpanannya	penyimpanan obat kadaluarsa dengan obat yang baik.			1.Dipisah 2.Tidak Dipisah	
	k. Diberikan pelabelan nama obat pada rak penyimpanan	k.Adanya label pada tiap rak penyimpanan obat	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Ada 2.Tidak Ada	Nominal
	l. Penyimpanan obat mengikuti petunjuk pada label obat.	l. Gudang farmasi dinas kesehatan mengikuti petunjuk pada label obat	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Mengikuti 2.Tidak Mengikuti	Nominal
	m. Penyimpanan obat berdasarkan suhu.	m.Obat disimpan berdasarkan suhu yang sesuai	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Berdasarkan Suhu 2.Tidak Berdasarkan Suhu	Nominal
	n. Memiliki SOP penerimaan dan penyimpanan obat	n. Memiliki alur penerimaan dan penyimpanan obat yang baku	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
5.	Aspek penyaluran, meliputi :		Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Melayani 2.Tidak Melayani	Nominal
	a. Gudang farmasi dinas kesehatan melayani penyaluran psikotropika dengan surat pesanan khusus	a. Obat yang hanya boleh diperoleh dengan surata pesanan khusus				
	b. Setiap obat yang keluar dicatat di kartu stok	b. Membuat laporan obat masuk dan obat keluar	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Mencatat 2.Tidak Mencatat	Nominal
	c. Menggunakan SPBK dalam	c. Melayani penyaluran obat menggunakan	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>		Nominal

No.	Variabel Penelitian	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
	penyaluran obat	surat perintah barang keluar dari dinas kesehatan ke puskes			1.Melayani 2.Tidak Melayani	
	d. Memiliki SOP penyaluran obat	d. Memiliki alur penyaluran obat yang baku	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
6.	Aspek penanganan produk kembali dan kadaluarsa, meliputi :					
	a. Gudang farmasi dinas kesehatan pernah melakukan pengembalian barang kepada distributor	a. Pengembalian produk kadaluarsa dan kembalikan kepada distributor beserta kelengkapan surat-suratnya	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Pernah 2.Tidak Pernah	Nominal
	b. Gudang farmasi dinas kesehatan selalu menyertakan faktur pembelian saat proses pengembalian barang kepada distributor	b. Jumlah dan identifikasi obat atau bahan obat kembalikan harus dicatat dalam catatan penerimaan dan pengembalian barang	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Menyertakan 2.Tidak Menyertakan	Nominal
	c. Memiliki SOP penanganan produk kembali dan Kadaluarsa	c. memiliki alur penanganan produk kembali dan kadaluarsa yang baku	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal
7.	Aspek pemusnahan, meliputi :		Observasi	Lembar <i>Checklist</i>		Nominal
	a. Pemusnahan obat dilakukan oleh pihak ketiga	a. pemusnahan dilakukan dengan bantuan pihak ketiga			1.Dilakukan 2.Tidak Dilakukan	
	b. Gudang farmasi dinas kesehatan menyertakan	b. pada saat melakukan pemusnahan obat, Gudang farmasi	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Menyertakan	Nominal

No.	Variabel Penelitian	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
	surat-surat yang lengkap saat melakukan prosedur pemusnahan.	dinas kesehatan menyertakan surat-surat pemusnahan			2.Tidak Menyertakan	
	c. Proses pemusnahan obat dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.	d.Obat dimusnahan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Sesuai 2.Tidak Sesuai	Nominal
	d. Memiliki SOP pemusnahan obat	d. memiliki alur pemusnahan obat yang baku	Observasi	Lembar <i>Checklist</i>	1.Memiliki 2.Tidak Memiliki	Nominal